



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andy Rahman Hakim Alias Wawok Bin Suryanto
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/21 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : dusun Ketok Rt. 003 rw. 003 Desa Margomulyo
Kecamatan watulimo Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2024 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDY RAHMAN HAKIM Alias WAWOK Bin SURYANTO** bersalah melakukan tindak pidana pencuriann sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas wanita warna krem motif;
 - Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Korban SITI MARIYAM Binti Alm.PONADI KARNI

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX AG 6747 YAY No rangka:MH3SG3120GK087643, No Mesin: G3E4E0148325 atas nama LINA RAHMAWATI;

Dikembalikan kepada saksi ARI DWI SUJANA Bin HARYONO

- 1 (satu) potong jaket jumper lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANDY RAHMAN HAKIM Alias WAWOK Bin SURYANTO pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain Tahun 2024, bertempat di di dalam ruang rawat inap Mawar Pukesmas/PKM Watulimo masuk Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, Dengan sengaja tanpa izin mengambil barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang yang diambil, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa bersama saksi ARY DWI SUJANA Bin HARYONO berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju parkir Pukesmas/PKM Watulimo. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam lokasi Pukesmas/PKM Watulimo sedangkan saksi ARY DWI SUJANA Bin HARYONO menunggu menunggu di parkir. Setelah mengamati situasi di ruangan rawat inap yang mana penunggu pasien sebagian sudah tertidur pulas, kemudian Terdakwa duduk di lorong sambil mengawasi situasi dan sempat ditegur oleh salah seorang penunggu pasien tetapi Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sedang menunggu neneknya yang sakit. Sekitar jam 03.00 WIB saat situasi sudah sepi, Terdakwa mengendap-endap masuk ke dalam ruang rawat inap, Terdakwa melihat saksi korban SITI MARIYAM Binti Alm. PONADI KARNI sudah tertidur pulas yang mana disebelahnya terdapat tas wanita warna krem motif biru dan dengan berhati-hati Terdakwa membuka resleting tas dan langsung mengambil uang tunai sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang di tali karet gelang. Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung mengajak saksi ARY DWI SUJANA Bin HARYONO meninggalkan puskesmas;

Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hanya tersisa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita oleh pihak kepolisian. Untuk sisanya yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang kepada saksi FRANKIE FAVIAN PUTRA SUSILO Bin EKO SUSILO serta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa bakar di tempat sepi dikarenakan Terdakwa merasa ketakutan dikarenakan pada saat itu orang tua Terdakwa menghubungi Terdakwa jika terdapat polisi yang mencari keberadaan Terdakwa;

Bahwa alasan Terdakwa mengajak saksi ARY DWI SUJANA Bin HARYONO pada saat kejadian dikarenakan saksi ARY DWI SUJANA Bin HARYONO memiliki sepeda motor ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibata perbuatan Terdakwa, saksi korban SITI MARIYAM Binti Alm.PONADI KARNI mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SITI MARIYAM Binti Alm.PONADI KARNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di ruang rawat inap / opname Mawar Puskesmas / PKM Watulimo, Ds.Prigi, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek Saksi telah mengalami kehilangan berupa uang tunai Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sebelum kejadian kehilangan disimpan di dalam tas wanita warna krem motif biru milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana barang milik saksi, bisa hilang dari tas tersebut dimana sebelumnya saksi menjaga suami yang sedang sakit dan dirawat di ruang Mawar puskesmas Watulimo, saat itu saksi tidur di lantai menggunakan tas miliknya tersebut sebagai penyangga kepala (bantal) lalu sekitar pukul 24.00 Wib saksi sempat terbangun untuk mengecek kondisi suaminya yang sakit, sampai dengan sekitar pukul 04.00 Wib saksi bangun dan mendapati reseling tas miliknya telah terbuka, saksi lalu mengecek ternyata uang tunai Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disimpan telah hilang;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan di hari itu juga Kepolisian menghubungi Saksi mengatakan bahwa pelakunya telah tertangkap;
 - Bahwa uang Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk membayar biaya pengobatan suami Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dimana uang yang Terdakwa ambil hanya sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dipaksa oleh petugas kepolisian untuk mengakui mengambil sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ARY DWI SUJANA Bin HARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi ke Puskesmas Watulimo, Ds.Prigi, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam No.Pol AG 6747 YAY milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi menunggu di kursi halaman depan parkir puskesmas sementara Terdakwa masuk ke dalam semdirian kemudian sekitar 30 menitan, Terdakwa keluar dan mengajak saksi untuk pulang;
- Bahwa malam sebelumnya Saksi main ke ke rumah Terdakwa karena diajak ngopi oleh Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama anggota Ligas dan satu perguruan silat;
- Bahwa setelah dari Puskesmas menuju ke rumah Terdakwa di jalan mampir dulu ke mini market dan Terdakwa membelikan Saksi sebungkus rokok Surya 12;
- Bahwa setelah mengantarkan Terdakwa pulang kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi dan siangnya Saksi diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan pencurian di puskesmas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Saksi *Verbalisan* yaitu:

3. **NURYANI Bin Alm KUSMANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas yang memeriksa Terdakwa sekaligus yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Saksi Siti Mariyam melaporkan bahwa telah kehilangan sejumlah uang di puskesmas Watulimo saat menunggu suaminya yang di rawat;
- Bahwa Saksi langsung mendatangi puskesmas Watulimo dan meminta operator puskesmas untuk mengecek CCTVnya dan terlihat sekira pukul 02.30 WIB di lorong ada laki-laki mengendap-endap masuk ke ruang rawat inap kemudian keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum adanya laporan dari Saksi Siti, sering terjadi pencurian di Puskesmas Watulimo terutama pencurian uang dan sering yang menjadi korbannya adalah penunggu pasien di puskesmas tersebut;
- Bahwa Awalnya Terdakwa mengakui telah mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi keterangannya selalu berubah-ubah dan setelah diperiksa di Polsek Watulimo Terdakwa menjawab lupa berapa uang yang diambilnya;
- Bahwa teknis pemeriksaan di kantor Polsek Watulimo berhadapan-hadapan antara penyidik dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan Berita Acara Pemeriksaan merupakan keterangan Terdakwa dan Saksi tidak melakukan pemaksaan dalam melakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dalam penyidikan tidak melakukan pemaksaan ataupun menyuruh Terdakwa untuk mengakui pencurian uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa CCTV di puskesmas Watulimo yang terpasang ada 4 (empat) buah yaitu di parkir sebelah kanan dan sebelah kiri, kemudian bagian lorong dan bagian pintu IGD;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, sisa uang setelah dibelanjakan ke Alfamart dibakar di tepi sungai;
- Bahwa Awalnya mengaku mengambil uang hanya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi keterangannya selalu berubah-ubah;
- Bahwa Hasil dari tanya jawab terhadap Terdakwa tersebut Saksi ketik dan dicetak seperti dalam berkas pelimpahan perkara kemudian hasil dari cetakan tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dibaca dan kalau sudah sesuai Saksi menyuruh Terdakwa untuk menandatangani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa dipaksa dengan kekerasan yaitu kepala Terdakwa ditutupi kantong plastic sampai pengap di mobil untuk membuat Terdakwa mengakui telah mengambil uang empat juta rupiah;

4. **NONI SUSILO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Saksi Siti Mariyam melaporkan bahwa telah kehilangan sejumlah uang di puskesmas Watulimo saat menunggu suaminya yang di rawat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung mendatangi puskesmas Watulimo dan meminta operator puskesmas untuk mengecek CCTVnya dan terlihat sekira pukul 02.30 WIB di lorong ada laki-laki mengendap-endap masuk ke ruang rawat inap kemudian keluar;
- Bahwa Sebelum adanya laporan dari Saksi Siti, sering terjadi pencurian di Puskesmas Watulimo terutama pencurian uang dan sering yang menjadi korbannya adalah penunggu pasien di puskesmas tersebut;
- Bahwa Awalnya Terdakwa mengakui telah mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi keterangannya selalu berubah-ubah dan setelah diperiksa di Polsek Watulimo Terdakwa menjawab lupa berapa uang yang diambilnya;
- Bahwa CCTV di puskesmas Watulimo yang terpasang ada 4 (empat) buah yaitu di parkir sebelah kanan dan sebelah kiri, kemudian bagian lorong dan bagian pintu IGD;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, sisa uang setelah dibelanjakan ke Alfamart dibakar di tepi sungai;
- Bahwa Awalnya mengaku mengambil uang hanya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi keterangannya selalu berubah-ubah;
- Bahwa tidak ada pemaksaan terhadap Terdakwa dalam memberikan keterangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa dipaksa dengan kekerasan yaitu kepala Terdakwa ditutupi kantong plastic sampai pengap di mobil untuk membuat Terdakwa mengakui telah mengambil uang empat juta rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa mengajak temanya saksi ARY DWI SUJANA Bin HARYONO jalan-jalan naik sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hitam No.Pol AG 4767 YAY milik saksi ARY DWI SUJANA Bin HARYONO, yang mengendarai adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mampir ke mini market membeli rokok;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi ARY masuk ke halaman parkir Puskesmas Watulimo Ds.Prigi, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARY akan mendatangi temannya yang sedang menunggu keluarganya sakit dan menyuruh saksi ARY untuk menunggu di kursi yang ada;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke Puskesmas berjalan melihat-lihat kondisi pasien rawat inap berikut penunggunya, dan duduk di kursi yang ada di depan ruangan, lalu sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa melihat kondisi puskesmas sepi pasien maupun yang menunggu sudah tertidur, Terdakwa berjalan mengendap-endap masuk ke dalam ruangan rawat inap melihat korban SITI MARIYAM Binti Alm.PONADI KARNI tidur di lantai dan disebelah kepalanya terdapat tas wanita warna krem motif biru. merasa situasi aman, Terdakwa degan tangan kosong membuka resleting tas tersebut lalu mengambil uang tunai yang diikat pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kemudian mengambil uang sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian mengembalikan sisanya ke dalam tas tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dan dimasukan ke dalam saku celana yang dipakai kemudian Terdakwa keluar dan mengajak saksi ARY pergi dari Puskesmas Watulimo;
- Bahwa kemudian Terdakwa sempat berhenti di Alfamart untuk berbelanja menggunakan uang tersebut membeli rokok dan mengisi saldo untuk game online lalu pulang, Terdakwa juga menggunakan uang tersebut Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar utang kepada Sdr. PIAN;
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 08.00 Wib bangun dan pergi ke rumah temanya sampai dengan sekitar pukul 12.30 Wib kemudian Terdakwa ditelpon oleh orang tuanya dan diminta pulang ke rumah, setelah pulang ternyata sudah ada petugas kepolisian;
- Bahwa dari uang yang dibawa Terdakwa masih tersisa Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil uang milik korban tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu tas wanita milik korban, uang tunai Rp. 200.000 adalah uang yang dibayarkan kepada Sdr. PIAN, uang Rp. 250.000 adalah uang sisa dari yang diambil dari korban, motor Yamaha NMax adalah sepeda motor milik Saksi ARY yang Terdakwa kendari waktu kejadian, jaket dan celana milik Terdakwa yang dipakai waktu kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas wanita warna krem motif;
- Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) potong jaket jumper lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX AG 6747 YAY No rangka:MH3SG3120GK087643, No Mesin: G3E4E0148325 atas nama LINA RAHMAWATI;
- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa mengajak temanya saksi ARY DWI SUJANA Bin HARYONO jalan-jalan naik sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hitam No.Pol AG 4767 YAY milik saksi ARY DWI SUJANA Bin HARYONO, yang mengendarai adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi ARY masuk ke halaman parkir Puskesmas Watulimo Ds.Prigi, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARY akan mendatangi temannya yang sedang menunggu keluarganya sakit dan menyuruh saksi ARY untuk menunggu di kursi yang ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke Puskesmas berjalan melihat-lihat kondisi pasien rawat inap berikut penunggunya, dan duduk di kursi yang ada di depan ruangan, lalu sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa melihat kondisi puskesmas sepi pasien maupun yang menunggu sudah tertidur, Terdakwa berjalan mengendap-endap masuk ke dalam ruangan rawat inap melihat korban SITI MARIYAM Binti Alm.PONADI KARNI tidur di lantai dan disebelah kepalanya terdapat tas wanita warna krem motif biru. merasa situasi aman, Terdakwa dengan tangan kosong membuka resleting tas tersebut lalu mengambil uang tunai yang diikat pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kemudian mengambil uang sejumlah Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang Terdakwa keluar dan mengajak saksi ARY pergi dari Puskesmas Watulimo;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa kemudian Terdakwa sempat berhenti di minimarket untuk berbelanja menggunakan uang tersebut membeli rokok dan mengisi saldo untuk game online lalu pulang;
- Bahwa dalam mengambil uang milik korban tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu tas wanita milik korban, uang tunai Rp. 200.000 adalah uang yang dibayarkan kepada Sdr. PIAN, uang Rp. 250.000 adalah uang sisa dari yang diambil dari korban, motor Yamaha NMax adalah sepeda motor milik Saksi ARY yang Terdakwa kendaraikan waktu kejadian, jaket dan celana milik Terdakwa yang dipakai waktu kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang harus tunduk pada hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **ANDY RAHMAN HAKIM Alias WAWOK Bin SURYANTO** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa mengajak temanya saksi ARY DWI SUJANA Bin HARYONO jalan-jalan naik sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hitam No.Pol AG 4767 YAY milik saksi ARY DWI SUJANA Bin HARYONO, yang mengendarai adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Saksi ARY masuk ke halaman parkir Puskesmas Watulimo Ds.Prigi, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARY akan mendatangi temannya yang sedang menunggu keluarganya sakit dan menyuruh saksi ARY untuk menunggu di kursi yang ada, kemudian Terdakwa masuk ke Puskesmas berjalan melihat-lihat kondisi pasien rawat inap berikut penunggunya, dan duduk di kursi yang ada di depan ruangan, lalu sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa melihat kondisi puskesmas sepi pasien maupun yang menunggu sudah tertidur, Terdakwa berjalan mengendap-endap masuk ke

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruangan rawat inap melihat korban SITI MARIYAM Binti Alm.PONADI KARNI tidur di lantai dan disebelah kepalanya terdapat tas wanita warna krem motif biru. merasa situasi aman, Terdakwa dengan tangan kosong membuka resleting tas tersebut lalu mengambil uang tunai yang diikat pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kemudian mengambil uang sejumlah Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi SITI MARIYAM Binti Alm.PONADI KARNI yang sebelumnya berada dalam tas wanita warna krem motif biru milik Saksi SITI MARIYAM Binti Alm.PONADI KARNI dan Terdakwa kemudian membawa uang tersebut sehingga berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa kemudian Terdakwa sempat berhenti di minimarket untuk berbelanja menggunakan uang tersebut membeli rokok dan mengisi saldo untuk game online sehingga tergambar bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memperlakukan uang tersebut sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah di luar sepengetahuan maupun seizin pemilik barang-barang tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa mengatakan hanya mengambil uang korban sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), tetapi keterangan Terdakwa tersebut hanyalah berdiri sendiri dan berlaku untuk Terdakwa saja karena tidak didukung oleh alat bukti yang lain;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana dan selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, mohon akan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Untuk barang bukti:

- 1 (satu) buah tas wanita warna krem motif;
- Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dikarenakan adalah milik korban yang diambil Terdakwa dari korban maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Korban SITI MARIYAM Binti Alm.PONADI KARNI

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX AG 6747 YAY No rangka:MH3SG3120GK087643, No Mesin: G3E4E0148325 atas nama LINA RAHMAWATI;

Dikarenakan milik Saksi ARI DWI SUJANA Bin HARYONO yang digunakan sebagai sarana transportasi ke tempat kejadian kejahatan yang kejahatan tersebut tanpa sepengetahuan Saksi ARI maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi ARI DWI SUJANA Bin HARYONO;

- 1 (satu) potong jaket jumper lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Dikarenakan bukan merupakan alat atau hasil dari kejahatan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di rumah sakit terhadap korban yang sedang memerlukan biaya untuk kepentingan medis;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDY RAHMAN HAKIM Alias WAWOK Bin SURYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas wanita warna krem motif;
 - Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Korban SITI MARIYAM Binti Alm.PONADI KARNI

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX AG 6747 YAY No rangka:MH3SG3120GK087643, No Mesin: G3E4E0148325 atas nama LINA RAHMAWATI;

Dikembalikan kepada saksi ARI DWI SUJANA Bin HARYONO

- 1 (satu) potong jaket jumper lengan panjang warna hitam;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., M.H. Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Okky Prastyo Ajie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Rivan Rinaldi, S.H., M.H

TTD

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

TTD

Fatma Rochayatun